

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Kerja Sama

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian Islam membolehkan segala bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang berkembang di masyarakat.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.¹ Manusia diberikan kebebasan sebebaskan-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 17.

2. Rukun dan Syarat Kerja Sama

Akad kerja sama memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan untuk mencapai keabsahan yaitu, pihak yang bekerja sama, ucapan serah terima (ijab dan qobul), modal, pekerjaan dan keuntungan. Ulama menetapkan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad kerja sama yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan sudah balig.
2. *Sighat* akad merupakan hasil ijab dan kabul berdsarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Pernyataan ijab dan kabul bertujuan untuk menunjukkan terjadinya kesepakatan akad.² Selain itu untuk menunjukkan kemauan mereka, terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
3. Pekerjaan atau benda yang dijadikan kerja sama adalah halal dan diperbolehkan dalam agama.
4. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya oleh kedua pihak, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola.
5. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari sebuah kerja sama. syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Pembagian hasil kerja sama harus disebutkan pada saat akad kerja sama dilangsungkan.

² Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009) 34.

- b. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam kerja sama.
- c. Kedua belah pihak menerima bagian dari jenis yang sama.
- d. Pada saat pembagian hasil harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- e. Bagian hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya. Misalnya $1/2$, $1/3$, $1/6$, dan sebagainya tergantung kesepakatan.
- f. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian hasil yang diperolehnya.

B. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Abdul Mannan "Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah.³ Menurut Umar Chapra "Ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁴

Ekonomi syariah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 19.

⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 112.

dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta yang bersumber dari Al-Qur'an dan *sunnah*.⁵ Ekonomi syariah memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai Illahi. Dikatakan ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.⁶

Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.⁷

Alhi Ekonomi Tekemuka, Jacob Viner pernah mengatakan bahwa ilmu ekonomi itu adalah apa yang dilakukan oleh ahli ekonomi jadi kalau kita ingin mengetahui tentang objek dan cakupan ilmu ekonomi maka kita perlu mempelajari apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka bahass, tapi apa yang dipelajari ahli ekonomi itu ternyata sangat banyak.

Ekonomi Syariah bertujuan untuk berbuat baik kepada masyarakat sebagaimana Allah SWT memberikan yang terbaik kepada kita. Seorang fuqaha asal mesir bernama Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:

⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 13.

⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, 94.

⁷ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2.

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar yaitu Keselamatan keyakinan agama (*al-din*), Keselamatan jiwa (*al-nafs*), Keselamatan akal (*al-aql*), Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*) dan Keselamatan harta benda (*al-mal*)⁸

Manusia perlu hidup dengan kehidupan yang rabbani (hidup yang bersandar pada Allah) sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajiban kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama manusia.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
 قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ^ع قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ^ع



Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan

⁸ ibid., 112.

⁹ Ibid., 93.

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹⁰

Kehadiran Ekonomi Syariah ditujukan untuk memenuhi semua tuntutan kehidupan, memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran umat islam.

Pada dasarnya berbagai jenis kegiatan ekonomi hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.¹¹ Manusia diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian Islam membolehkan segala bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang berkembang di masyarakat. Tetapi dalam melaksanakan kerja sama harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi dalam islam.

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 30.

¹¹ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 17.

Ada beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Menurut pengertian bahasa, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*. Prinsip yaitu dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip ini akan dijadikan sebagai kerangka acuan dalam melakukan berbagai aktifitas perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip keadilan atau berimbang, prinsip suka rela, prinsip kemaslahatan, prinsip tolong-menolong, kejujuran, dan tanggung jawab.

1. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern.

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam islam. Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan. Prinsip ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.¹² Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

¹²Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 18.

Begitu pun pula dalam melakukan kerja sama, pembagian keuntungan di antara para pihak harus mencerminkan keadilan di antara keduanya. Hasil yang diperoleh haruslah dibagi berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan.

Islam memerintahkan bahwa dalam melakukan kerja sama haruslah berprinsip pada keadilan, karena dengan berprinsip pada keadilan inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Prinsip keadilan telah dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 90.¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Menegakkan keadilan dalam melakukan kerja sama tentu akan sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan berlaku adil, tentu saja banyak manfaat yang kita dapatkan seperti, kerja sama yang kita lakukan akan

¹³QS. Al-Nahl (16) : 90.

mendapatkan berkah dari Allah SWT. Rekan kerja kita akan selalu percaya dengan pekerjaan kita akan berlaku adil terhadap mereka.

Sedangkan untuk prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

2. Prinsip Suka rela

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

Prinsip kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan

antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sah tidaknya suatu kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad di antara manusia merupakan hasil kemauan yang timbul dari kerelaan dan kemufakatan kedua belah pihak atas kesempurnaan akad. Firman Allah SWT:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).¹⁴

Sebagai contoh dalam melakukan kerja sama harus atas dasar sukarela dan bebas, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Suka rela maksudnya di sini adalah kerelaan melakukan suatu bentuk kerja sama ataupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek kerja sama. Masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam melakukan pilihan, setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang dilakukan. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.

¹⁴ Ahmad Muhammad Al-'Assal, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1980), 191.

3. Prinsip Kemaslahatan

Dalam ekonomi Islam kemaslahatan sangat dipentingkan dalam kesejahteraan sesama manusia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan kerja sama individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.¹⁵ Prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

4. Prinsip Tolong-menolong

Prinsip tolong-menolong yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerja sama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Seperti firmanNya yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

¹⁵Ibid. 18.

pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Dalam melakukan aktivitas ekonomi diperintahkan untuk menerapkan prinsip tolong-menolong. Dengan menanamkan prinsip tolong menolong maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama.

5. Prinsip Kejujuran

Semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila muamalat itu bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus di pegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.¹⁶

6. Prinsip kepercayaan.

Kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah unsur penentu terjadinya akad. Begitu pula dalam melakukan suatu kerja sama, kesepakatan mengenai jumlah modal yang akan diberikan,

¹⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 199.

persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan secara jelas dan kedua belah pihak harus saling percaya dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika tidak ada kepercayaan dari pihak pemodal maka suatu kerja sama tidak akan terjadi. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola dalam suatu kerja sama.

7. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberi jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dapat dikelompokkan dalam dua hal yang pertama, tanggung jawab individu terhadap dirinya pribadi. Dia harus bertanggung jawab terhadap akal (pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara umum.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab manusia kepada orang lain dan lingkungan sosial dimana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap individu harus menerapkan prinsip tanggung jawab. Di dalam kerja sama tanggung jawab adalah hal yang paling utama untuk para pelaku kerja sama.